

**STUDI TENTANG ASEAN HUMAN RIGHTS BODY MENURUT  
CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN  
NATIONS**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensive**



**Oleh**

**IKHTIAR ABDILLAH**

**02053100040**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**

342.085 of  
Apd  
C-091337  
2009



**STUDI TENTANG ASEAN HUMAN RIGHTS BODY MENURUT  
CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN  
NATIONS**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensif**



**Oleh**

**IKHTIAR ABDILLAH**

**02053100040**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN**

Nama : Ikhtiar Abdillah  
NIM : 02053100040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional  
Judul Skripsi : Studi Tentang ASEAN Human Rights Body Menurut  
Charter of The Association of SouthEast Asian  
Nations

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Syahmin AK, SH., M.H.

NIP. 132282178

Pembimbing Pembantu,



Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL.

NIP. 131292297

**TELAH DIUJI PADA :**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 19 Agustus 2009**

**Nama : Ikhtiar Abdillah**

**Nomor Induk Mahasiswa : 02053100040**


**Program kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-Masalah  
Transnasional**

**TIM Penguji :**

**1. Ketua : Abdullah Gofar, SH., M.Hum**

**2. Sekretaris : Syakmin AK, SH., MH.**


**3. Anggota : Mohjan, SH., M.Hum**



**Inderalaya, 19 Agustus 2009**

**Mengetahui :**

**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP 131885582**

*Motto:*

*"If Justice is gone, there is no reason for men to live longer on earth."*

*(Immanuel Kant)*

*"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..."*

*(Al-Mujaadallah, Ayat 11)*

Kupersembahkan Kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-rasulNya.
2. Kedua Orang Tuaku
3. Adik-Adikku serta segenap Keluarga
4. Sahabat-Sahabatku
5. Almamaterku.

## ABSTRAK

*Cara pandang negara-negara anggota ASEAN terhadap demokrasi dan HAM mengalami perubahan sejak keikutsertaan ASEAN di World Conference on Human Rights di Wina, Austria tahun 1993 yang menghasilkan Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA). ASEAN sebagai organisasi regional diharuskan mempromosikan dan menghormati HAM dengan berpedoman kepada HAM internasional. ASEAN Charter merupakan landasan dibentuknya ASEAN Human Rights Body (AHRB) yang merupakan wujud kepedulian ASEAN terhadap perlindungan dan penghormatan HAM. Walau ada anggapan bahwa ASEAN masih belum serius dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, oleh karena prinsip non-interference masih diterapkan dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM. Akibatnya Term of Reference (TOR) AHRB sampai dengan saat ini belum menetapkan instrument hukum sebagai konstitusi dasarnya. European Commission of Human Rights yang ada di Eropa merupakan rujukan yang ideal bagi terbentuknya mekanisme HAM ASEAN.*

*Kata kunci: ASEAN, HAM, Non-interference, European Commission of Human Rights Body*

## **ABSTRACT**

*ASEAN member states' views regarding toward democracy and human rights has been totally changed after this organization participated in the World Conference on Human Rights in Vienna- Austria in 1993 which latter on provide for the establishment of the Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA). As a regional organization ASEAN obliged to promote and respect human rights in accordance with international human rights. ASEAN Charter is the foundation for the formulation of ASEAN Human Rights Body (AHRB) which regarded as the manifestation of ASEAN concern on human rights respect and protection. Although, it is still argue whether ASEAN will seriously resolve matters on human rights violation since the non-interference principle contained in the 1967 Bangkok Declaration still applicable for settling human rights abuse. Consequently, Term of Reference (ToR) of AHRB has not yet set up a legal instrument as its constitution. European Commission of Human Rights is a good example for ASEAN to create ASEAN Human Rights Mechanisms.*

**Key words:** *ASEAN, Human rights, Non-interference principle, European Commission of Human Rights Body.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini mengetengahkan masalah mengenai pembentukan ASEAN Human Rights Body berdasarkan ASEAN Charter. Pemilihan topik ini berasal dari ketertarikan penulis tentang bentuk ideal suatu mekanisme penyelesaian masalah HAM ditingkat regional karena ASEAN Human Rights Body ini merupakan fenomena baru di kawasan Asia Tenggara dan masih dalam tahap pembentukan.

Akhirnya Penulis hanya dapat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmu hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional.

Inderalaya, 5 Agustus 2009

Penulis

Ikhtiar Abdillah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam Kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-RasulNya.
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum
3. Bapak Prof. Amuzilian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Hj. Djasmaniar, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Syahmin Ak, S.H., M.H., selaku Pemimbing Utama dalam penulisan skripsi ini sekaligus Ketua Bagian Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional.
9. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., Selaku Pemimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.

10. Segenap Dosen dan Staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Orang Tuaku, H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LLM, dan Ir. Hj. Farida Ali, DEA serta adik-adikku Noor Zaki Abdel Fattah, dan Umi Zulaika Rachmi.
12. Keluarga besar Kiagus Muhamad Ali dan Romsan Dulasan.
13. Bapak Darmansyah Djumala, Kepala Pusat Pendidikan Departemen Luar Negeri, yang telah membantu penulis selama Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Departemen Luar Negeri, Jakarta.
14. Yuk Eka dan Keluarga, Yuk Pipin dan Keluarga, serta Tante Melly yang telah membantu memenuhi kebutuhan penulis selama KKL di Departemen Luar Negeri, Jakarta.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya angkatan 2005; Embo, Nico, Eky, Wendy, Heru, Nti, Neng, Kak Dion, Yolanda, Catur, Hafidz, Iv, Zith, Imam, Reza, Ario, Doni, Dono, Aseng, Ayep, Makibao, Hence, Ayuk Pe, Dewik, Yogi, Bayu, Sky, bang Huna, Wendra, Tama, Kak Boy, David, Corry, Ucil, Entung, Obie, Ikek, Didin, cholis, Anda dan seluruh teman-teman angkatan 2005 yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu. Terima Kasih telah memenuhi hari-hari penulis dengan

senyuman, canda, dan hangatnya persahabatan. "So Lucky Got You Folks."

16. Untuk Rudi gajah 1, semoga sukses dengan "misinya", Chandra gajah 3, Tobatlah. Dan jangan lupa Janji yang "mengguncang Palembang". Fahri MC Kondang, Mbak Kiki, Karo, Bedol, Bombom .
17. Untuk Adi, Yulia, Ade, Doni, Kak Farid, Aak, Tata, Dini "ndut".
18. Team Eksis yang tidak eksis lagi, Kelas C PLKH Semester 7 (we are still the best), HI 05 (Yes, We Can), Anak-anak Lia, Mon amis dans la classe de langue Francaise.
19. Terakhir My wonderwall, yang selalu memberikan inspirasi, terima kasih.

Inderalaya, 5 Agustus 2009

Penulis

Ikhtiar Abdillah

## Daftar Isi


HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Ruang Lingkup.....	11
E. Metode penulisan.....	12

### BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASEAN

A. Sejarah ASEAN.....	18
A.I. Organisasi Sebelum ASEAN.....	18
A.II. Latar Belakang Pembentukan ASEAN.....	20



B. Tujuan dan Prinsip ASEAN.....	22
C. Struktur Organisasi ASEAN.....	23
C.I. Struktur Organisasi ASEAN Menurut Deklarasi Bangkok.....	23
C.II. Struktur Organisasi ASEAN Menurut ASEAN Charter.....	35
D. ASEAN Charter Sebagai Konstitusi Dasar ASEAN.....	37
E. Arti Penting ASEAN Charter.....	39
F. Struktur dan Garis-Garis Besar ASEAN Charter.....	40
G. Latar Belakang Berdirinya ASEAN Human Rights Body.....	45

### **BAB III STUDI TENTANG ASEAN HUMAN RIGHTS BODY MENURUT CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS**

A. Instrumen Hukum ASEAN Human Rights Body Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional.....	50
B. European Commission of Human Rights Sebagai Acuan ASEAN Human Rights Body Menuju Mekanisme HAM Regional Yang Ideal.....	54
C. Hubungan ASEAN Human Rights Body Dengan Organisasi- Organisasi HAM di ASEAN Tenggara.....	72
D. Hak dan Kewajiban Yang Dimiliki Negara Anggota ASEAN Human Rights Body Terhadap Promosi dan Perlindungan	

HAM di Asia Tenggara.....	90
---------------------------	----

#### **BAB IV Penutup**

A. Kesimpulan.....	101
A.I. Kesimpulan Umum.....	101
A.II. Kesimpulan Khusus.....	103
B. Saran.....	105

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persekutuan Negara-Negara Asia Tenggara atau *Associaton of SouthEast Asian Nations* (ASEAN) ditandatangani dalam Deklarasi Bangkok<sup>1</sup> pada tanggal 8 Agustus 1967. Organisasi ini bersifat tertutup (*closed organization*),<sup>2</sup> pada mulanya hanya beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Salah satu yang melatar belakangi berdirinya organisasi ini adalah untuk mencegah masuknya pengaruh komunisme di wilayah Asia Tenggara pada saat itu.<sup>3</sup> Kesadaran untuk mengamankan wilayah dari ancaman dan gangguan dengan kekuatan ASEAN sendiri tercantum jelas dalam Preambul Deklarasi Bangkok yang merumuskan :

*“ CONSIDERING that the countries of South East Asia share a primary responsibility for strengthening the economic and social stability of the region and ensuring their peaceful and progressive national development, and that they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manifestation in order to preserve their national identities in accordance with the ideals and aspirations of their peoples”*

---

<sup>1</sup> Deklarasi Bangkok bukan merupakan instrumen pokok atau Konstitusi Dasar ASEAN, sebaliknya merupakan landasan berdirinya ASEAN. Deklarasi Bangkok hanya memuat prinsip-prinsip, tujuan dan persyaratan mengenai keanggotaan. Sumaryo Suryokusumo. *“Studi Hukum Internasional”*. PT. Tata Nusa. Jakarta. 2007. hal. 4.

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 1

<sup>3</sup> Pengaruh Komunisme ini dapat dilihat misalnya, pada usaha dari pemerintah Philipina untuk memberikan Amnesti kepada mantan tentara Hukbalahap, usaha Malaysia untuk menyatukan Sarawak, Singapura, Kalimantan Utara agar tidak jatuh ke tangan komunis, dan pemberontakan G 30/S PKI di Indonesia tahun 1965. Lihat lebih jelas. ASEAN. *“Bangkok Declaration 1967 Overview”*. hal.1.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Preambule atau Pembukaan Deklarasi Bangkok, Negara-Negara Asia Tenggara memiliki komitmen tanggung jawab bersama untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial serta menjamin pembangunan nasional secara damai serta berkemajuan dan menjamin stabilitas serta keamanan wilayah tersebut dari campur tangan pihak lain dalam bentuk apapun. Komitmen ini juga menegaskan tekad ASEAN untuk memelihara dan menjaga identitas sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyatnya. Walaupun tujuan awal ASEAN untuk mengantisipasi masuknya komunisme yang kemudian dituangkan dalam Deklarasi Bangkok, sesungguhnya ASEAN bukan organisasi militer yang memihak salah satu blok pada saat itu.

Para pendiri ASEAN memperkenalkan Organisasi ini sebagai kelompok regional untuk meningkatkan ekonomi, dan kerjasama sosial budaya anggotanya. Masalah keamanan dan politik dirumuskan tersendiri melalui *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* tahun 1976 di Bali.<sup>4</sup> *Treaty* ini dianggap sebagai dasar dari Komunitas Negara Asia Tenggara (*Asian Southeast Community*) dikarenakan di dalamnya disebutkan bahwa tujuan politik dan kerjasama ASEAN harus bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas regional, dengan cara meningkatkan kekuatan regional yang didapatkan melalui kerjasama disemua bidang antara anggota-

---

<sup>4</sup> *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* disebut juga dengan Bali Concord I yang mengatur prinsip dasar dalam pergaulan ASEAN dengan Negara lain dan tindakan-tindakan dalam program kerjasama organisasi yaitu: Penghormatan bersama untuk semua kemerdekaan, kedaulatan, wilayah, dan identitas nasional bagi seluruh bangsa; Hak untuk setiap bangsa membawa keberadaan negaranya bebas dari intervensi dari luar, subversi, dan paksaan; Tidak mengintervensi Negara lain; Menyelesaikan perbedaan atau sengketa dengan maksud damai; Penolakan penggunaan kekerasan dan; Kerjasama yang efektif diantara anggota-anggota ASEAN. lihat *Ibid* hal.1.

ta-anggota ASEAN.<sup>5</sup> Dalam bidang ekonomi maka pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali disahkanlah Bali Concord II.<sup>6</sup> Tujuannya adalah untuk memperkecil jurang kesenjangan ekonomi antara Negara-negara ASEAN.<sup>7</sup> Disahkannya Bali Concord II ini diharapkan mampu meredam polarisasi hubungan ekonomi yang didominasi oleh negara-negara maju di ASEAN sehingga tingkat kemakmuran dapat lebih merata dan rasional.

Selain bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan keamanan di wilayah regionalnya, masalah Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi perhatian utama sebagai akibat tingginya tingkat pelanggaran HAM di negara anggota ASEAN. Perjanjian yang berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan HAM yang telah disahkan ditingkat ASEAN antara lain :

1. Declaration of the Advancement of Women in the ASEAN Region tahun 1988.
2. Bangkok Declaration on Human Rights tahun 1993.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 3

<sup>6</sup> Di dalam Bali Concord II membentuk tiga pilar di antara para anggota yaitu Komunitas Keamanan (*ASEAN Security Community*), Komunitas Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community*), dan Komunitas Ekonomi (*ASEAN Economic Community*). Selain itu, kesepakatan tersebut juga memperkuat pedoman bagi arah yang jelas dalam kerja sama ASEAN yang dilandasi visi ASEAN 2020, rencana aksi Hanoi (1999-2004), inisiatif integrasi ASEAN, dan peta jalan bagi integrasi ASEAN. Di samping merumuskan Bali Economic Plan of Action sebagai landasan pembentukan ASEAN Community, ada juga gagasan untuk pembentukan pasar bersama dan mata uang tunggal ASEAN. Lihat Tim BEINEWS. "*Concord II-Meretas Jalan Pasar Tunggal*". ([www.bexi.co.id/images/\\_res/eximnBali%20Concord%20II,%20Meretas%20Jalan%20Pasar%20Tunggal%20ASEAN.pdf](http://www.bexi.co.id/images/_res/eximnBali%20Concord%20II,%20Meretas%20Jalan%20Pasar%20Tunggal%20ASEAN.pdf)) (4 April 2009)

<sup>7</sup> Negara ASEAN yang dapat dikatakan sebagai Negara maju dan memiliki ekonomi makmur adalah Singapura dengan pendapatan US\$33.500 per tahun per penduduk Negara ini nyaris setara dengan Jepang dan Negara-negara maju lainnya. lihat *Ibid.* hal 1.

3. Cooperation Agreement between the Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) Secretariat and the International Labor Office tahun 2007.
4. ASEAN Youth Cooperation tahun 2003.
5. Bangkok Declaration of the Southeast Asian Ministers of Education Conference tahun 2004.

Selanjutnya pada tanggal 20 November 2007, ASEAN mengesahkan *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) sebagai Konstitusi Dasar ASEAN, Piagam ini dapat dikatakan sebagai landasan ASEAN (*ASEAN new legs*) untuk terbentuknya *ASEAN Community* (Masyarakat ASEAN). Piagam ini memasukan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, asas-asas demokrasi dan konstitusional dan *rule of law*, juga prinsip tentang komitmen bersama dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional.

Salah satu pokok penting lainnya adalah pembentukan *ASEAN HUMAN RIGHTS BODY* (AHRB) yang diatur dalam pasal 14 yang merumuskan:

1. *In confirmity with the purpose and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body;*
2. *This ASEAN human rights body shall operate in accordance with terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign Ministers Meeting.*

Piagam ASEAN ini sebagai Konstitusi Dasar ASEAN, memandang perlu memasukan perlindungan dan penghormatan HAM ke dalam Piagam tersebut yang memang belum diatur dalam Deklarasi Bangkok (1967). Dengan adanya AHRB ini,

sekaligus tidak saja dapat mengangkat citra ASEAN sebagai organisasi untuk meningkatkan ekonomi, politik tetapi juga sebagai organisasi pembela HAM di ASEAN. Latar belakang pembentukan badan ini dikarenakan ASEAN tidak dapat menghindari dari pembahasan HAM yang ditandai dengan demokratisasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 serta adanya kesadaran kuat di ASEAN bahwa pelanggaran HAM di suatu negara dapat menimbulkan ancaman keamanan bagi negara lain dan kawasan. Selain itu tujuan AHRB adalah untuk memajukan dan melindungi HAM di kawasan Asia Tenggara.

Walaupun negara-negara anggota telah mengesahkan perjanjian-perjanjian tentang HAM, pelanggaran terhadap nilai-nilai ini masih banyak terjadi di beberapa kawasan negara anggota ASEAN. Keberadaan Badan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM untuk memperjuangkan hak mereka ketika mereka gagal di tingkat nasional.

Tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dalam pembentukan ASEAN Human Rights Body ini adalah upaya untuk menjalankan fungsi proteksi dan promosi secara seimbang yang selama ini sulit dijalankan oleh kebanyakan Badan HAM lainnya, untuk itu dalam *ASEAN Political-Security Community Blueprint (APSC Blueprint)*, upaya untuk mempromosikan dan melindungi HAM ditekankan pada pembentukan kesadaran tentang HAM, identifikasi beberapa mekanisme perlindungan HAM, bentuk kerja sama, instrumen dan komisi ASEAN untuk promosi dan perlindungan HAM. Sebagai konsekuensinya ASEAN harus mengembangkan standarisasi/kriteria tingkatan keadaan HAM negara-negara anggota untuk menilai dan membuat laporan,

mengembangkan peringatan dini (*early warning*) HAM, dan kriteria atau syarat minimal untuk melakukan penyelidikan dan tindakan tertentu.

Permasalahan lainnya juga muncul ketika *Terms of Reference* (ToR) atau Kerangka Acuan AHRB disahkan pada KTT ASEAN di Thailand Februari yang lalu, dalam TOR ini menyebutkan bahwa bentuk AHRB adalah Komisi sehingga disebut sebagai Komisi HAM ASEAN.<sup>8</sup> TOR memang telah mengatur tentang promosi dan proteksi, pemenuhan dan realisasi nyata kebebasan fundamental dan HAM, kehidupan yang layak dan standar kerja rakyat di negara-negara anggota ASEAN. Akan tetapi secara keseluruhan ToR ini belum memberikan wajah yang jelas kepada Komisi HAM ASEAN itu sendiri sehingga menimbulkan argumentasi diantara anggota-anggota High Level Panel (HLP) termasuk komentar negatif yang menginginkan agar ToR dikaji ulang dan diperbaiki. Kritik yang muncul dari para pemimpin ASEAN sendiri kritikan dari Ketua ASEAN, Abhisit Vejjajiva yang menginginkan gambaran HAM yang lebih baik dari TOR dan mengharuskan keseimbangan diantara Badan HAM ASEAN dengan Kondisi ASEAN saat ini.<sup>9</sup> Menurut Menteri Luar Negeri RI Hassan Wiradjudha usulan TOR lebih banyak ke fungsi promosi kemajuan HAM tetapi masih lemah di sisi proteksi HAM-nya. Tidak hanya mendapat kritikan dari para pejabat ASEAN tetapi TOR ini mendapat sorotan tajam dari organisasi-organisasi HAM lainnya, salah satunya Human Right Watch Group (HRWG) menu-

---

<sup>8</sup> TOR ini disusun oleh *High Level Panel* (HLP). Menurut TOR, Komisi AHRB akan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang tidak lebih rendah dari hukum-hukum dan standar internasional, termasuk Deklarasi Universal HAM, Konvensi Organisasi Buruh Internasional.

<sup>9</sup> Lihat Rakaryan Sukarjaputra."Jalan Terjal Badan HAM ASEAN". *Kompas*. Minggu, 26 April 2009. hal.5.

rut organisasi ini badan HAM harus memberikan kerangka yang jelas tentang kewajiban-kewajiban soal HAM, setidaknya memberikan perlindungan kepada pelapor khusus masalah HAM pada tingkat Dewan HAM PBB, dan individu, pengaduan kelompok, serta melakukan kunjungan ke negara-negara anggota ASEAN berdasarkan undangan negara bersangkutan, untuk melakukan dialog dengan pihak pemerintah, serta korban pelanggaran HAM. Selanjutnya komposisi badan HAM itu juga harus diisi oleh wakil-wakil yang independen dari pihak pemerintah, masyarakat, maupun korporasi. Badan HAM ASEAN juga harus mempunyai hubungan yang jelas dengan dua komisi sektoral HAM lainnya, yaitu Komisi ASEAN untuk melindungi Hak Perempuan dan Anak serta Komisi Perlindungan Buruh Migran ASEAN yang juga masih dalam proses pembentukan. Ekspektasi lainnya terhadap Badan HAM ASEAN ini adalah pengakuan atas hak masyarakat adat seperti yang telah dikukuhkan dalam Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.<sup>10</sup>

Kemudian masalah lainnya apabila AHRB akan dibentuk,<sup>11</sup> bagaimana dengan prinsip *non-interference*<sup>12</sup> Apabila prinsip ini masih dipertahankan maka Badan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal.5.

<sup>11</sup> Rencananya pembahasan pembentukan ASEAN Human Rights Body akan dibicarakan saat KTT ke-14 ASEAN berlangsung di Thailand tanggal 14 April 2009, namun dibatalkan karena politik dan keamanan di Thailand tidak kondusif (Kompas.com. "Thailand Darurat, KTT ASEAN Ditunda". 11 April 2009. (<http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/04/11/15595837/thailand.darurat.ktt.asean.ditunda>) (19 April 2009)

<sup>12</sup> Prinsip *non-interference* telah ada sejak ASEAN dibentuk tahun 1967, dimana setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga terkenal dengan julukan "*Asean Way*". Prinsip ini juga berlaku dalam penanganan HAM di ASEAN yang diatur dalam *The Bangkok Declaration Of The Regional Meeting For ASIA Of The World Conference On Human Rights (Bangkok Declaration On Human Rights)* dan juga diatur dalam *The ASEAN CHARTER*. Menurut Lee Jones dalam makalahnya "*ASEAN and the norm of Non-Interference in Southeast Asia: A Quest for Social Order*", pengertian *non-interference* dan *non-intervention* adalah sama yaitu "*activity undertaken by a state, a group within a state or an international organization which interferes in the*

HAM akan sangat sulit untuk bekerja secara maksimal. Walaupun Prinsip ini telah menjadi tradisi ASEAN, tetapi untuk masalah HAM, hal ini bertentangan dengan prinsip universalitas HAM.<sup>13</sup> Jadi sulit bagi ASEAN untuk sekaligus dan dengan semangat baru mengangkat nilai-nilai HAM, keadilan sosial dan kebebasan apabila prinsip *non interference* dan musyawarah-mufakat masih dipertahankan. Pada saat ini tantangan utama ASEAN adalah pelanggaran-pelanggaran HAM yang diindikasikan sedang terjadi seperti, manusia perahu Rohingya dari Myanmar yang terdampar di Aceh pada bulan Januari tahun 2009. Dalam kasus ini pemerintah Myanmar menolak status kewarganegaraan mereka dan menganggap etnis Rohingya sebagai warga tanpa kewarganegaraan (*stateless*), masalah ini menjadi pelik dikarenakan apabila ASEAN menganggap etnis ini sebagai warga negara Myanmar maka ini berlaku prinsip *non-interference* dan menganggapnya sebagai masalah dalam negeri Myanmar, tetapi apabila ASEAN menganggap etnis ini bukan warga negara Myanmar (berdasarkan Piagam ASEAN harus dilindungi haknya) maka ini dapat menyeret negara-negara lain seperti Indonesia dan Thailand dikarenakan negara-negara ini harus menampung mereka yang terdampar di wilayah teritorialnya.<sup>14</sup> Selain permasalahan manusia

---

*domestic affairs of another state*" tetapi terjadi perubahan bentuk *non-intervention* menjadi *non-interference* karena pada abad ke-18 sebagai akibat dari meningkatnya pemahaman bersama tentang penggunaan kekuatan terhadap kebijakan suatu negara. Penggunaan kata *non-interference* lebih berarti mengubah suatu kebijakan suatu negara dengan menggunakan *soft power*, sedangkan *non-intervention* lebih cenderung dengan penggunaan kekerasan (*hard power*). Lee Jones. "ASEAN and the norm of Non-Interference in Southeast Asia: A Quest for Social Order". 2003. hal. 20.

<sup>13</sup> Di dalam prinsip universalitas HAM, masalah HAM merupakan masalah setiap Negara di dunia jadi setiap negara berhak ikut campur ke dalam permasalahan suatu negara yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di suatu Negara, karena masalah pelanggaran HAM ini sudah menjadi Yuridiksi Internasional.

<sup>14</sup> Lihat Nanang Sunarto."Isu Penegakan HAM ujian bagi ASEAN". Kantor Berita Antara. (<http://www.antara.co.id/arc/2009/2/28/isu-penegakan-ham-ujian-bagi-asean/>) (15 April 2009)

Rohingnya, pelanggaran HAM di Myanmar lainnya adalah Penahanan Aung San Syuu Kyi, dimana ia menjadi tahanan rumah sejak tahun 1989 dikarenakan penentangannya terhadap pemerintah Junta Myanmar. Aung San Syuu Kyi memenangi pemilu pada tahun 1993 dan terpilih menjadi perdana menteri tetapi dengan alasan sedang menjalani tahanan rumah, maka pemerintah junta membatalkan hasil pemilu tersebut.

Persoalan-persoalan yang diindikasikan sebagai pelanggaran HAM di kawasan ASEAN lainnya adalah Kekerasan terhadap masyarakat muslim di Thailand Selatan dan gagalnya pemberian tanah leluhur terhadap empat juta warga moro di Filipina.<sup>15</sup> Keseriusan pemerintah Negara-negara Asia Tenggara terhadap penyelesaian masalah HAM ini selalu menjadi perhatian dan pertanyaan mitra-mitra ASEAN terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat. Untuk menunjukkan keseriusan tersebut dibentuk suatu badan khusus yang menangani permasalahan HAM di Asia Tenggara yaitu ASEAN Human Rights Body.

---

<sup>15</sup> Pelanggaran HAM di Thailand bermula dari serangan di depo militer oleh kelompok militan, tetapi direspon berlebihan oleh pemerintah Thailand dengan penahanan secara sembarangan, penyiksaan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan, banyak pemuda muslim yang masuk daftar hitam (*blacklist*) dan dinyatakan bersalah tanpa alasan yang jelas, dan banyak orang yang tertangkap tidak diberi hak untuk mendapatkan pengacara dan penerjemah. Kelompok *Amnesty Internasional* (AI) menyebut pemerintah Thailand gagal melindungi warganya baik dari serangan militan maupun pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, juga meminta pemerintah Thailand meyelediki semua laporan tentang pelanggaran HAM, serangan terhadap warga sipil oleh militer atau pelanggaran lain yang dilakukan aparat keamanan serta meminta pencabutan terhadap kekebalan hukum yang dimiliki oleh aparat keamanan. Sedangkan permasalahan di Filipina ini adalah keputusan Mahkamah Agung memutuskan melarang penandatanganan perjanjian antara *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dengan pemerintah, dengan alasan perjanjian itu tidak konsitusional dan perjanjian kekusaan tanah itu akan mengakibatkan perluasan wilayah mandiri Moro di Mindanao yang berarti membawa Balkanisasi atas negara itu. Padahal, perjanjian itu telah ditandatangani di Malaysia 5 Agustus 2008 yang memutuskan untuk membentuk tanah air leluhur untuk empat juta warga muslim Moro. Jawa Pos Online. "Warga Terjepit Militan dan Pelanggar HAM". 5 Januari 2004. *Jawa Pos*. ([http://www.cmmmm.or.id/cmm-ind\\_more.php?id=A241030M](http://www.cmmmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A241030M)) (21 April 2009)

Beberapa penelitian atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ASEAN misalnya Sumaryo Suryokusumo,<sup>16</sup> D.W.Bowett,<sup>17</sup> dan Nguye Duy Quy,<sup>18</sup> dan Artidjo Alkotsar,<sup>19</sup> tidak mengangkat persoalan atau isu HAM di negara-negara Asia Tenggara dan peran ASEAN itu sendiri dalam penghormatan dan perlindungan HAM di tingkat ASEAN sebagai isu sentral. Berdasarkan deskripsi diatas, dalam kesempatan ini penulis mencoba mengangkat tema skripsi berkaitan dengan dibentuknya *ASEAN HUMAN RIGHTS BODY* terhadap perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia dengan judul: ” **STUDI TENTANG ASEAN HUMAN RIGHTS BODY MENURUT CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS** “

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN Human Rights Body?
2. Bagaimanakah instrumen hukum yang diatur dalam ASEAN Human Rights Body ditinjau dari perspektif Hukum Organisasi Internasional?
3. Apa Saja Hak-Hak dan Kewajiban Negara-Negara anggota ASEAN terkait dengan ASEAN Human Rights Body ?

---

<sup>16</sup> Sumaryo Suryokusumo. *Loc.cit.* hal. 1.

<sup>17</sup> D.W.Bowett Q.C. "Hukum Organisasi Internasional". Sinar Grafika. Jakarta. 2007.

<sup>18</sup> Nguyen Duy Quy. "Toward an ASEAN of peace, stability and sustainable development". (<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015051767104>) (19 Maret 2009)

<sup>19</sup> Artidjo Alkotsar. "Human Right Court, Indonesia and Civilization". *PUSHAM UI*. Jakarta, 2003.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Penulisan skripsi bertujuan untuk :

- a. Mendeskripsikan latar belakang terbentuknya ASEAN Human Rights Body.
- b. Mengetahui instrumen hukum yang diatur dalam ASEAN Human Rights Body apabila ditinjau dari perspektif Hukum Organisasi Internasional.
- c. Mengetahui Hak-Hak dan Kewajiban Negara-Negara Anggota ASEAN terkait dengan ASEAN Human Rights Body.

#### 2. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi para akademisi, praktisi, dan instansi-instansi terkait, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.
- b. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum internasional pada umumnya, dan Hukum Organisasi Internasional, serta Hukum dan HAM pada khususnya, serta untuk menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.

### **D. Ruang Lingkup**

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini, lebih dititik beratkan pada pembentukan *ASEAN HUMAN RIGHTS BODY* dalam perlindungan dan penghormatan HAM di kawasan Asia Tenggara.

## **E. Metode Penulisan**

### **1. Tipe Penelitian**

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum atau penelitian dokrinal yang menggunakan hukum sebagai nilai, asas, konsep, dan norma.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu:

#### **a. Pendekatan historis**

Pendekatan historis atau sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perbandingan antara hukum dan isu yang dibangun. Pendekatan ini ditujukan untuk mengungkapkan dasar filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu atau sesuatu yang dipelajari, berdasarkan perkembangan waktu, atau periode tertentu.

#### **b. Pendekatan Komparatif**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga melakukan pendekatan komparatif atau perbandingan. Pendekatan dilakukan dengan cara membandingkan suatu sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya. Selanjutnya, pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan

masing-masing sistem hukum yang diteliti, Sehingga didapatkan kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk dapat dirumuskan format idealnya.<sup>20</sup>

### c. Pendekatan Konseptual

Selain menggunakan pendekatan historis, dan pendekatan komparatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan yang bersifat konseptual menyangkut tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum atau konsep dasar yang digunakan dalam merumuskan; pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun atau merumuskan suatu argumentasi hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam memecahkan suatu isu yang dihadapi.<sup>21</sup>

### 3. Bahan Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum *ASEAN HUMAN RIGHTS BODY*, bahan hukum ini berupa perjanjian internasional

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono. "Metode Penelitian Hukum". Rajawali Pers. Jakarta. 1996. hal. 71.

<sup>21</sup> Burhan Ashofa. "Metode Penelitian Hukum:". Rineka Cipta. Jakarta. 1996. hal. 37.

seperti Charter, Deklarasi, Statuta, Treaty, dan Konvensi-Konvensi Internasional.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel dan hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya serta ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif jadi penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan ini diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku, hasil penelitian yang bersifat empirik deskriptif tentang permasalahan yang akan dibahas.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan hukum yang telah dikumpulkan atau dikompilasi akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum

dan karya tulis ilmiah dibidang hukum lainnya. Proses mengumpulkan ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi, kerangka teori dan analisis penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, artinya bahan-bahan hukum tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>22</sup> Menurut Morse dan Field, analisis kualitatif adalah proses tentang pencocokan bahan hukum bersama-sama, bagaimana membuat yang samar menjadi nyata, menghubungkan akibat dengan sebab. Yang merupakan suatu proses verifikasi dan dugaan, koreksi dan modifikasi, usul dan pertahanan. Selanjutnya dalam proses analisis terdapat empat proses yaitu: memahami, sintesis, teoritis, reontekstualisasi.<sup>23</sup>

##### a. Memahami

Awal proses analisis, peneliti-peneliti kualitatif berusaha untuk bisa mempertimbangkan bahan dan belajar mencari "apa yang terjadi." Bila pemahaman dicapai, peneliti bisa menyiapkan cara deskripsi peristiwa, dan bahan baru tidak ditambahkan dalam uraian.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. "Metodelogi Penelitian Hukum". UI-Press. Jakarta.1984. hal. 170

<sup>23</sup> *Op. Cit.*

#### b. Sintesis

Sintesis meliputi penyaringan bahan dan menyatukannya. Pada langkah ini, peneliti mendapatkan pengertian dari apa yang “khas” mengenai suatu peristiwa dan apa variasi dan cakupannya. Pada akhir proses sintesis, peneliti dapat mulai membuat pernyataan umum tentang peristiwa mengenai peserta studi.

#### c. Teoritis

Meliputi sistem pemilihan bahan. Selama proses teori, peneliti mengembangkan penjelasan alternatif dari peristiwa dan kemudian menjaga penjelasan ini sampai menentukan apakah “cocok” dengan bahan. Proses teoritis dilanjutkan untuk dikembangkan sampai yang terbaik dan penjelasan paling hemat diperoleh.

#### d. Rekontekstualisasi

Proses dari rekontekstualisasi meliputi pengembangan teori lebih lanjut dan aplikabilitas untuk kelompok lain yang diselidiki. Di dalam pemeriksaan terakhir pengembangan teori, adalah teori harus generalisasi dan sesuai konteks.

### 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Di dalam penarikan kesimpulan terdapat dua cara penarikan-penarikan kesimpulan yaitu :

a. metode induktif

Usaha untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan kaidah-kaidah positif, melainkan juga dengan asas-asasnya. Dalam usaha pelengkapannya, tulisan ini dikerjakan dengan cara menemukan asas-asas umum dari bahan aturan yang ada, jadi di dalam penulisan ini tidak hanya bersumber dari kaidah-kaidah positif tetapi juga asas-asas.<sup>24</sup>

b. metode deduktif

Dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>25</sup>

-----oOo-----

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono. *Loc.Cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Artikel, dan Makalah

- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.2004
- Alkotsar, Artidjo, *Human Right Court, Indonesia and Civilization*, PUSHAM UI, Jakarta, 2003
- Anonim, *ASEAN Selayang Pandang*, DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA ASEAN
- Anonim, *Resume ASEAN Charter*, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, 2007
- Anonim, *Human Rights in International Law, European Issues*, Council of European Press, 1992
- ASEAN, Bangkok Declaration 1967 Overview*
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Badri, Jusuf, *Bekal Akhir Calon Diplomat*, Restu Agung, Jakarta, 2008
- Buergentl, Thomas, *International Human Rights, Second Edition*, ST. Paul, Minn, West Publishing Co, Amerika Serikat, 1995
- Baehr, R. Peter, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- Council of Europe, Conseil de L'Europe, *The European Convention on Human Rights*, Human Rights Information Center Design and layout: Publishing and Documentation Service Printed, Belgium, 1996
- European Issues, *Short Guide to the European Convention on Human Rights*, Council of Europe Press, Strasbourg. 1995
- Fox, Jonathan, *Asean Human Rights Body : To serve and To Protect*, People's Empowerment, Thailand, 2008

- Jones, Lee, *ASEAN and the norm of Non-Interference in Southeast Asia: A Quest for Social Order*, 2003
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, Penerbit Binacipta
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000
- C.de Rover, C.de, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Soekanto, Soerjono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional 1*, Aksara Persada Indah, Jakarta, 1989
- Sukarjaputra, Rakaryan, *Jalan Terjal Badan HAM ASEAN*, *Kompas*, Minggu, 26 April 2009
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996
- Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Hukum Internasional*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2007
- Syahmin A.K, *Hukum Perjanjian Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Usmawadi dan Achmad Romsan. "*Pengantar Hukum Internasional*". Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang
- Q.C., D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Vasak, Karel, *The International Dimensions Of Human Rights Volume 2*, Green Wood Press, Paris, France

## **B. Dokumen Lainnya**

Charter of The Association of Southeast Asian Nation

Charter of The United Nations

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental  
Freedoms

**C. Tampak Maya**

Annex 1, *Background information on the creation of the ASEAN Human Rights Body*, diakses melalui  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna\\_Declaration\\_and\\_Programme\\_of\\_Action](http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Declaration_and_Programme_of_Action)

Anonim, *Southeast Asia Treaty Organization (SEATO)*, diakses melalui  
<http://www.state.gov/r/pa/ho/time/lw/88315.html>

Anonim, *The Founding of ASEAN*, diakses melalui  
<http://www.aseansec.org/7069.htm>

Imron Cotan., Sosialisasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter), Pidato pembukaan Kuliah Umum, Sosialisasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter), Universitas Gajah Mada, 19 April 2008.  
diakses melalui [http://www.deplu.go.id/?hotnews\\_id=3069](http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=3069)

Jawa Pos Online, *Warga Terjepit Militan dan Pelanggar HAM*, 5 Januari 2004, *Jawa Pos*, diakses melalui  
[http://www.cmmm.or.id/cmmind\\_more.php?id=A241030M](http://www.cmmm.or.id/cmmind_more.php?id=A241030M)

Kompas.com, *Thailand Darurat, KTT ASEAN Ditunda*, 11 April 2009, *Kompas*, diakses melalui  
<http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/04/11/15595837/thailand.darurat.ktt.asean.ditunda>

Nanang Sunarto, *Isu Penegakan HAM ujian bagi ASEAN*, *Kantor Berita Antara*, diakses melalui <http://www.antara.co.id/arc/2009/2/28/isu-penegakan-ham-ujian-bagi-asean/>

Nguyen Duy Quy, *Towards an ASEAN of peace, stability and sustainable development*, diakses melalui  
<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015051767104>

Tim BEINEWS, *Concord II-Meretas Jalan Pasar Tunggal*, diakses melalui  
[www.bexi.co.id/images/\\_res/eximnBali%20Concord%20II,%20Meretas%20Jalan%20Pasar%20Tunggal%20ASEAN.pdf](http://www.bexi.co.id/images/_res/eximnBali%20Concord%20II,%20Meretas%20Jalan%20Pasar%20Tunggal%20ASEAN.pdf)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast\\_Asia\\_Treaty\\_Organization](http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia_Treaty_Organization))

(<http://en.wikipedia.org/wiki/Maphilindo>)

*<http://www.aseansec.org/13103.htm>*